

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Dispensasi Kawin yang penulis teliti di Pengadilan Agama Karawang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi permohonan dispensasi kawin di karawang adalah faktor ekonomi, faktor kehamilan di luar perkawinan, faktor kekhawatiran orang tua, faktor dari perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang khususnya dirubah mengenai batas usia minimal melangsungkan perkawinan.
2. Pertimbangan Hakim dalam mengadili perkara Dispensasi Kawin seluruhnya hampir memiliki kesamaan dalam mengadili perkara tersebut yaitu menimbang sesuai dengan alat bukti, mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang ada di dalam persidangan sesuai dengan kerugian yang lebih besar terhadap anak penggugat dan calon dari pada anak penggugat serta penggunaan pertimbangan berdasarkan nash, pertimbangan berdasarkan kaidah fikih, dan yuridis (undang-undang).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka perkenankanlah penulis untuk memberikan saran yakni sebagai berikut:

1. Untuk menekan perkawinan di bawah umur sebaiknya ditingkatkan lagi mutu pendidikan di Indonesia, fungsi dan peran keluarga juga harus lebih ditingkatkan dan diperhatikan karena dapat memberikan hal-hal positif terhadap anak, terutama untuk seluruh orang tua agar selalu berhati-hati dan senantiasa selalu memperhatikan anak-anaknya.
2. Kepada anak-anak remaja dan terhadap pergaulannya. Diharapkan juga kepada para remaja kiranya dapat menghindari pergaulan yang dapat merusak diri sendiri.
3. Bagi aparat pemerintah kiranya bisa membuat program yang dapat membantu memperkecil angka perkawinan di bawah umur, serta program lainnya yang bisa menjauhkan para remaja dalam melakukan perbuatan zina, untuk itu aparat pemerintah dan masyarakat harus lebih peduli lagi dengan lingkungan sekitar dan tegas dalam menegakkan keadilan.

